

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Belum ada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait perlindungan terhadap anak yang bekerja sesuai yang tercantum di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.
- 2) Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berdampak terhadap anak yang bekerja, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, pemberi kerja, orang tua, dan masyarakat. Berdasarkan testimoni hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.

5.2. Saran

- 1) Seperti yang diperintahkan di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja, Pemerintah melalui dinas terkait atau SKPD harus segera menjalankan perintah Peraturan

Daerah (Perda) untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

- 2) Pemerintah melalui dinas terkait atau SKPD, harus segera melengkapi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak berdampak buruk terhadap semua pihak yang terkait di dalamnya, dan menyediakan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendy, Marwan, *Teori Hukum: Perspektif Perkembangan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gaung Persada Press Group, November 2014.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Medan, Karolus Kopong, Sukardan Aloysius, Heryanto Amalo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bahan Ajar Modul, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2010.
- ND., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Januari 2010.
- Pedo, Yustinus, Maria Theresia Geme, dkk, “*Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang*”, Laporan Hasil Penelitian (Pusat Studi Hukum, HAM dan Gender Unwira Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), Kupang, November 2015.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Putra, Ida Bagus Wiyasa, *Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2010.
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, PT Kanisius, 2007.
- Sukriono, Didik, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang, Setara Press.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005.

B. Jurnal

Pedo, Yustinus, "*Urgensi Membangun Dunia yang Layak Bagi Anak Melalui Produk Hukum Daerah*", *Aequitas Iuris* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira), Juni 2012.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.

D. Media Masa Cetak

Pos Kupang, *Dua Perda Pemprop NTT Mandul*, Edisi Senin, 20 Januari 2014.

Victory News, *Majikan Roti Kaegi Sikka Pekerjaan Anak di Bawah Umur*, Edisi 15 Januari 2015.

E. Internet

eprints.undip.ac.id

<http://www.jelajahntt.com>

<http://www.moripanel.com>

<http://www.organisasi.org>

F. Lain-lain

Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran Nusa Tenggara Timur Hasil Sakernas, Agustus 2011.